



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2003**

TENTANG

**KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu mengatur mengenai kependudukan di Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa pengaturan kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Catatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
6. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang lain yang tinggal dalam satu rumah / bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga ;
8. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap ;
9. Tamu adalah orang yang datang ke suatu Desa atau Kelurahan tidak untuk menetap ;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten ;
11. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Murung Raya ;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Murung Raya ;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan di Kabupaten Murung Raya ;

14. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya ;
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Murung Raya ;
16. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dari satu kedadamanan yang diangkat atau dipilih berdasarkan hasil pemilihan, oleh beberapa Desa atau Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kadamangan ;
17. Kadamangan adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari himpunan beberapa Desa atau Kelurahan yang mempunyai wilayah tertentu yang tidak dapat dipisah-pisahkan ;
18. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai kelaluan yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat ;
19. Kepala Adat adalah kepala adat di Desa yang mempunyai tugas tertentu di bidang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dan hukum adat ;
20. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta;
21. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian ;
22. Buku Induk Penduduk dan Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dan penduduk sementara di Desa dan Kelurahan ;
23. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai data penduduk ;
24. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang melaksanakan tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
26. Penyidikan Tindak Pidana adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
27. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;
28. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk.

BAB II
PENDATAAN DAN PELAPORAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Kelahiran

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan keterangan dari Camat ;
- (3) Pelaporan kelahiran harus melampirkan data :
 - a. salinan atau fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari dokter atau bidan atau bidan desa yang menolong kelahiran ;
 - b. fotocopy Akta Perkawinan atau Surat Nikah orang tua dari anak yang dilaporkan kelahirannya ;
 - c. dokumen keimigrasian orang tua dari anak yang dilaporkan kelahirannya bagi Warga Negara Asing.
- (4) Pelaporan kelahiran dicatat di dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Setiap kelahiran yang terjadi di luar Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kedua
Perkawinan

Pasal 4

Setiap perkawinan yang sah dan/atau telah dilangsungkan menurut agama dan hukum negara, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan data :

- a. fotocopy Surat Nikah bagi yang beragama Islam ;
- b. fotocopy Akta Perkawinan / Surat Pemberkatan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ;
- c. fotocopy Akta Perceraian bagi isteri atau suami, janda atau duda yang cerai atau meninggal dunia ;
- d. dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.

Pasal 5

Bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar Daerah, wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 setelah kembali ke Daerah.

Bagian Ketiga Perceraian

Pasal 6

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan data :
 - a. putusan pengadilan tentang penetapan perceraian ;
 - b. fotocopy Surat Nikah bagi yang beragama Islam ;
 - c. fotocopy Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam ;
 - d. dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
- (2) Perceraian yang dilaksanakan di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c setelah kembali ke Daerah.

Bagian Keempat Kedatangan Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap kedatangan penduduk, penduduk sementara di Daerah wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa atau Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa atau Kelurahan dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau fotocopy ;
 - b. Surat Keterangan Bepergian atau Pindah dari Kepala Desa atau Lurah setempat ;
 - c. fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
- (2) Sebagai bukti pelaporan, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pendaftaran dari Kepala Desa atau Lurah setempat setelah menerima laporan dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

Pasal 8

Keharusan pendaftaran atau pelaporan diri sebagaimana dimaksud Pasal 7, tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendaftaran orang asing.

Pasal 9

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan berdasarkan Surat Keterangan Pindah, wajib didaftarkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan ;
- (2) Kedatangan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Pindah dari Negara lain atau daerah lain, wajib didaftarkan kepada Camat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran atau pelaporan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7, 8 dan 9 tidak dapat dilaksanakan apabila belum mendapat persetujuan Camat bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan Bupati bagi Warga Negara Asing atau penduduk sementara ;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka kepada yang bersangkutan harus kembali ke daerah asalnya atau meninggalkan Daerah.

Bagian Kelima Kepindahan Penduduk

Pasal 11

- (1) Setiap kepindahan penduduk wajib dilaporkan atau didaftarkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dan dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat ;
- (2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan antar Desa atau Kelurahan dalam suatu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat ;
 - b. perpindahan antar Kabupaten atau Kota dalam suatu Propinsi dari perpindahan antar Propinsi atau ke luar negeri, diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Bupati.

Pasal 12

Perpindahan Penduduk dan Penduduk Sementara dalam wilayah atau lingkungan satu Desa atau Kelurahan hanya merupakan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keenam Kematian

Pasal 13

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian ;

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar Daerah wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.

Bagian Ketujuh Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 15

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat, dengan melampirkan data :
- a. fotocopy Akta/Surat Keterangan Kelahiran anak ;
 - b. fotocopy Akta Perkawinan atau Surat Nikah orang tuanya ;
 - c. fotocopy Akta Pengakuan dan pengesahan Anak dari instansi atau pejabat yang berwenang ;
 - d. dokumen keimigrasani bagi Warga Negara Asing.
- (2) Setiap pengakuan dan pengesahan anak di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Anak

Pasal 16

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari instansi/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya yang mengangkat anak ;
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan data :
- a. fotocopy penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak ;
 - b. fotocopy Akta/Surat Keterangan Kelahiran Anak ;
 - c. dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.

Pasal 17

Pengangkatan anak yang terjadi di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kesembilan Perubahan Nama

Pasal 18

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari instansi/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan data:
 - a. fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama ;
 - b. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Nikah bagi yang sudah / pernah kawin ;
 - c. fotocopy Akta/Surat Keterangan Kelahiran ;
 - d. dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.
- (2) Perubahan nama yang dilaksanakan di luar Daerah, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kesepuluh Perubahan Status Kependudukan

Pasal 19

- (1) Perubahan Penduduk Sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari Instansi atau Pejabat yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan data :
 - a. fotocopy /salinan Kartu Izin Tinggal Menetap dari Kantor Imigrasi ;
 - b. fotocopy paspor.
- (2) Pelaporan memperoleh izin tinggal menetap sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicatat dalam Buku Induk.

Bagian Kesebelas Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 20

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan atau keputusan dari instansi atau pejabat yang berwenang wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan data :
 - a. fotocopy Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Perubahan kewarganegaraan yang terjadi di luar Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali ke Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk :

1. bertempat tinggal di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Daerah ;
2. sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ;
3. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ;
4. memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan keadilan ;
5. mendapat hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adat istiadat setempat ;
6. memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
7. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 22

Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dimanapun bertempat tinggal dan menetap :

1. wajib menjunjung tinggi dan menghormati hukum, Hak Asasi Manusia serta adat istiadat setempat ;
2. wajib memelihara dan menjaga keutuhan, kesatuan, kebersamaan dan persatuan ;
3. wajib menerapkan prinsip sesuai falsafah “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung” ;
4. wajib menjunjung tinggi semangat hormat menghormati sesama warga, antara pemeluk agama/kepercayaan ;
5. wajib menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan ;
6. wajib menjauhi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat setempat ;
7. wajib mematuhi dan mentaati semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat ;

Pasal 23

- (1) Kepala Desa atau Lurah setempat wajib melaporkan data penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap bulan ;
- (2) Camat wajib melaporkan data penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap awal bulan berikutnya ;

- (3) Sebagai pemangku adat, Tumenggung, Damang Kepala Adat dan Kepala Adat berkewajiban untuk memberikan saran atau pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap segala aspek permasalahan penduduk di Daerah.

BAB IV LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara dilarang membuat, menyimpan, memiliki, membawa, menggunakan dan menjual senjata api, bom dan bahan peledak atau bahan sejenis tanpa izin dari pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara dilarang membawa, menggunakan senjata tajam dan/atau barang sejenis lainnya kecuali untuk keperluan ritual dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara dilarang memiliki, menguasai dan mendapatkan hak-hak yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat ;
- (4) Setiap Penduduk maupun Penduduk Sementara dilarang melakukan hal-hal dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat setempat.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara instansional dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawah koordinasi Bupati ;
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan sewaktu-waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;

- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

- (2) Tanpa mengurangi arti dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan ayat (1) pasal ini dapat diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Adat setempat ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 25 SERI :**